##### PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK

#####  HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP

##### PENERIMAAN PAJAK DAERAH

##### (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta)

##### NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

##### jj.png

##### Oleh:

##### *Eka Agustina*

##### *17061119*

##### PROGRAM STUDI AKUNTANSI

##### FAKULTAS EKONOMI

##### UNIVERSITAS MERCU BUANA

##### YOGYAKARTA

##### 2021

##### PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK

#####  HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP

##### PENERIMAAN PAJAK DAERAH

##### (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta)

**Eka Agustina**

**17061119**

**ABSTRAK**

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. *Obedience* (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis, terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas maupun peran penting.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil uji kualitas data menyatakan data valid dan reliabel. Analisis data yang diggunakan digunakan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil uji *t* (uji hipotesis) menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

**Kata Kunci:** Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peneriman Pajak Daerah

**INFLUENCE OF TAXPAYER COMPLIANCE**

**HOTELS AND RESTAURANTS AGAINST**

**REGIONAL TAX RECEIPT**

**(Study at the Yogyakarta City Regional Revenue Service)**

**Eka Agustina**

**17061119**

***ABSTRACT***

Compliance is a phenomenon similar to adjustment. Obedience (compliance) is defined as a disciplined attitude or obedient behavior to an order or a set rule, with full awareness. Compliance as a positive behavior is valued as a choice. This means that individuals choose to do, comply, respond critically, to rules, laws, social norms, requests and desires from someone who holds authority or an important role. The purpose of this study was to determine the effect of hotel and restaurant taxpayer compliance on local tax revenues in Yogyakarta City Regional Revenue Service. This study uses a quantitative approach. The sampling technique used is the Slovin formula. The results of the data quality test stated that the data was valid and reliable. Analysis of the data used is used with multiple linear regression analysis method. The results of the t-test (hypothesis test) show that the hotel taxpayer compliance variable has a partially positive effect on local tax revenue, restaurant taxpayer compliance has a partial positive effect on local tax revenue.

**Keyword:** The Effect of Hotel and Restaurant Taxpayer Compliance on Regional Tax Revenue

**PENDAHULUAN**

 Indonesia memberlakukan system yang disebut dengan otonomi daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi yang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber penerimaan anggaran daerah. Pendapatan daerah memiliki peran besar dalam jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.

 Yogyakarta merupakan suatu daerah yang merupakan tujuan wisata domestic maupun mancanegara. Wisatawan yang datang dari mancanegara biasanya akan menginap ditempat yang memiliki fasilitas yang memadai seperti hotel. Hotel dan restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dalam jalur pariwisata di daerah yogyakarta. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari hotel dan restoran merupakan sumber pembiayaan yang cukup signifikan pada daerah Yogyakarta. Oleh karena itu, pajak daerah tersebut memegang peranan penting dalam PAD.

 Berdasarkam PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa objek wajib pajak daerah adalah sekumpulan orang dan atau modal baik yang melakukan usaha atau tidak, lembaga organisasi dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektof dan bentuk usaha tetap termasuk ke dalam nya adalah hotel dan restoran. Pajak hotel dan restaurant merupakan jenis pajak daerah, dimana pajak daerah memiliki karakteristik yang sama yaitu pajak daerah yang dikenakan kepada subjek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola hotel dan restaurant. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restaurant dan wajib pajak hiburan memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan membayarkan pajak kepada Pemerintah Daerah. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah.

 Hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang menjalankan kewajibapajak dengan metode Self-Assessment system dimana kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak merupakan hal utama yang menjadi tanggungjawab wajib pajak Wajib pajak pada Self-Assessment system diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah dalam memperhitungkan, melaporkan dan membayar iuran pajak sendiri dengan bergantung kepada kejujuran wajib pajak (Stefani, 2015). Martin (2010) menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan ukuran secara teoritis yang digambarkan dengan mempertimbangkan kaptuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan pelaporan, penyimpanan dan membayar pajak.

 Wajib pajak yang memiliki kepatuhan wajib pajak akan merasa memiliki kewajiban dalam membayar pajak karena menganggap kepatuhan terhadap pajak merupakan suatu norma hidu[ (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang memiliki ketersediaan dalam melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajk berdasarkan peraturan yang berlaku (James, 2004). Kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan melakukan kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan pelaporan dan membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan factor penting dalam terciptanya terget pajak.

**LANDASAN TEORI**

**Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

*Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi yang Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab pelakunya (Lubis, 2011). Teori atribusi mengacu tentang bagaimana sesorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal..

**Wajib Pajak**

 Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau suatu badan meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Sasaran wajib pajak pribadi adalah wajib pajak yang telah memnuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri pada KPP wajib pajak, kemudian diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**Kepatuhan Wajib Pajak**

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Menurut Rahayu (2017) wajib pajak akan berusaha untuk menjadi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak memiliki pengaruh dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak.

**Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Daerah dan retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 tentang konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan sevara lansung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak diatur oleh undang undang dan hasil dari pemungutan pajak daerah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

**Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, dan sejenisnya, selain rumah jos dengan jumalh kamar lebih dari 10. Pajak hotel di berlakukan berdasarkan pelayanan yang disediakan oleh hotel. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 dan 21 pajak hotel adalah pajak yang diberlakukan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel yang dimaksud adalah fasilitas yang menyediakan hasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10.

**Pajak Restaurant**

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran yang diberikan. Pemungutan pajak restoran di Indonesia didasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah.. Dasar hukum pemungutan pajak restoran adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

 Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupatan Sleman nomor 2 tahun 2011 menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi kantin, bar, rumah makan dan sejenisnya serta jasa boga atau catering disebut dengan restoran. Jumlah pajak yang diberlakukan untuk pajak restoran pada kota Yogyakarta di atur dalam pasal 7 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta nomor 3 tahun 2006 tentang pajak restoran yakni tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% dari setiap transaksi yang diberlakukan dan atau pelayanan yang diberikan oleh restoran kepada pembeli. Subjek dari pajak restoran adalah perseorangan pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak restoran.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian Kuantitatif.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang telah terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dengan jumlah 1233 Wajib Pajak. Sampel diambil sebanyak 93 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus *Slovin*.

**Jenis Data dan Sumber Data**

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik, staff, atau karyawan hotel dan restoran yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

**Metode Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner atau angket. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010).

## **Kerangka Pemikiran**

Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

(X1)

Penerimaan Pajak Daerah

(Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

(X2)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Data**

1. **Uji Validitas**

Pengambilan keputusan untuk menguji validitas instrumen adalah dengan membandingkan rhitung dengan rtabel, apabila rhitung > rtabel maka item (butir pernyataan) dinyatakan valid. Sebaliknya jika rhitung < rtabel maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid, maka instrumen tidak dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah (n) = 40 orang dengan *degree of freedom* (df) = n – 2, selanjutnya besar df dapat dihitung: 40 – 2 = 38 sehingga diperoleh rtabel pada taraf signifikansi 0,05 rtabel sebesar = 0,141.

1. **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable*/handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar pengukurannya yaitu apabila kuesioner dikatakan *reliabel* jika dapat memberikan hasil relatif sama atau konsisten pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Variabel yang diuji dikatakan reliabel atau konsisten apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

**Uji Asumsi Klasik**

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas dalam penelitian digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dihitung menggunakan SPSS 16. Sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas >0,05 sedangkan apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

1. **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Sebuah data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yaitu apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas atau apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebuah data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi (Sig) antara variabel independen dengan absolut residual >0,05 maka data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Analisi Regresi Linier Berganda**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak hotel (X1), wajib pajak restaurant (X2), sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak daerah (Y) sebagai variabel terikat. Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda karena memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

**Uji t (Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil pengujian regresi secara parsial didapatkan point probabilitas dengan tingkat signifikasi yang digunakan adalah sebesar 0,05.

**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

1. **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dengan penerimaan pajak daerah melalui pengujian regresi, ternyata ada pengaruh yang positif antara kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dengan koefisien regresi kepatuhan wajib pajk hotel sebesar 0,706 yang berarti setiap peningkatan kepatuhan wajb pajak hotel sebesar 1% maka akan naik penerimaan pajak daerah sebesar 0,706 dengan catatan variabel lain dianggap tetap. Sedangkan dari hasil uji parsial ternyata ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah sebab memiliki sig < 0,05. Hasil tersebut menyatakan Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penrimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016) yang menyatakan secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan Syefiada dan Hariri (2021) menyatakan bahwa wajib pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

1. **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi yakni anatara kepatuhan wajib pajak restoran dengan penerimaan pajak daerah, ternyata ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan koefisien regresi kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 0,307 yang berarti setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran ebesar 1% maka akan naik penerimaan pajak daerah sebesar 0,307 dengan catatan variabel lain dianggaptetap. Sedangkan dari hasil uji parsial ternyata ada pengaruh yang positif dan signifikan snatar kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah sebab memiliki sig < 0,05. Hasil tersebut menyatakan Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini mendukung penlitian yang dilakukan oleh Syefiada dan Hariri (2021) yang menyatakan bahwa wajib pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

* 1. Kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
	2. Kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

**SARAN**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan: dengan adanya tingkat kepatuhan pajak hotel maupun pajak restoran maka dapat memberikan keefektifan bagi penerima pajak yaitu dibayarkan ke pemerintah dan kemudian bisa diolah kemudian dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, maka dari itu sangat penting tingkat kepatuhan pajak baik hotel maupun restoran agar roda pemerintahan berlangsung dengan baik.
2. Bagi pemerintah: dengan adanya hasil dari penelitian ini bahwa penerimaan pajak didasari tingkat kepatuhan dari pemilik usaha baik hotel maupun restoran, apabila perusahaan sudah membayarkan pajaknya termasuk di dalamnya adalah usaha hotel maupun restoran pemerintah harus bisa mengolah pajak dengan baik dan benar sehingga perusahaan akan lebih semangat lagi dan meningkatkan kesadarannya bahwa ternyata dengan membayar pajak menjadikan perubahan bagi suatu negara. Apabila sebuah pemerintah tidak bersifat amanah dalam pengelolaan pajak maka di kemudian hari tingkat kepatuhan dari pengusaha akan menurun, maka dari itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Bagi peneliti yang akan datang: bisa menambah dan mengembangkan metode penelitian lain seperti wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budi. (2017). *Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta)*. *Skripsi* . Universitas Mhammadiyah Surakarta.

Djajadiningrat. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Edie. (2005). *Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* *Skripsi* . Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. *Jurnal Riset Manajemen* 6(1), 124–135.

Gani, Ali Irsan Anshari Abdul., Kadarisman Hidayat., dan Maria G Wi Endang N Pamungkas. (2016). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8, No. 1, 2016.

Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan.* Jakarta: Bee Media Indonesia.

Kiryanto. (2000). *Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. *EKOBIS* Vol.1 No. 1, hlm, 41-52.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi.* Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.*Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Aflabeta.

Timbul Hamonangan, & Imam, Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Bogor : Peneribit Raih Asa Sukses.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.*